

KEBEBASAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Vivi Ariyanti

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Jl. Ahmad Yani No. 40-A, Purwokerto, Jawa Tengah
Email : viariyanti@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke dalam peristiwa kongkrit. Tulisan ini membahas tentang peran hakim dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, khususnya dalam menangani perkara pidana. Kajian dalam tulisan ini menggunakan analisis normatif dan filosofis terhadap penerapan asas kebebasan hakim dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini berkesimpulan bahwa Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Dengan adanya keseragaman pola pikir dalam penerapan aturan tersebut dari para hakim di seluruh Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan pemidanaan, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim tersebut.

Kata kunci: *kebebasan hakim, kepastian hukum, keadilan, peradilan pidana*

Abstract

The nature of law rests on the idea of justice and moral strength. Justice and injustice according to a law will be measured and judged by a morality that refers to human dignity. Judges participate in the formation of law, not objectively like the law created by legislators, but judges apply abstract text of the law to concrete legal events. This paper discusses the role of judges in ensuring legal certainty and justice in society, especially in handling criminal cases. This study uses a normative and philosophical analysis of the application of the principle of judicial independence in the resolution of criminal cases in the Indonesian criminal justice system. This paper concludes that judges as the spearhead of the enforcement of justice need to have the same perception about the application of the principle of judicial independence in carrying out criminal offenses. It is hoped that the uniformity of mindset in applying these rules from judges throughout Indonesia is no longer the case with the disparity in the conviction, which results in public dissatisfaction with the judge's decision.

Keywords: *judicial independence, legal certainty, justice, criminal*

A. Pendahuluan

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum di sinilah terletak kebebasan hakim. Pola pikir hakim yang masih terbelenggu legalitas formal akan menghasilkan penegakan hukum yang cenderung tidak adil yang akan menciderai rasa keadilan masyarakat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum.¹ Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan

ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep-konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tiranik, bertentangan dengan moral masyarakat dan jauh dari keadilan. Keterkaitan tersebut akan memiliki nilai dan manfaat jika ia terwujud dalam hukum moral dan hukum materiil serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.² Keadilan dalam cita hukum merupakan pergulatan revolusi kemanusiaan yang mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang duaduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.³

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum, sedangkan hukum yang kongkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak

² Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2010), 12.

³ M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), . 17.

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), . 1.

ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim memvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Misalnya kebijakan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, dalam hal seseorang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri dalam batas kepemilikan yang minimum untuk konsumsi satu hari. Hal ini jelas berbeda dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam kategori orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba dan kemudian mengedarkannya.⁴

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.⁵

Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah otoritas hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Tidak heran jika dalam suatu pemidanaan sering terjadi disparitas pidana, karena ukuran pemidanaan dari masing-masing hakim tidak akan sama, karena wilayah hati nurani merupakan wilayah paling abstrak dalam suatu dimensi kewenangan.

⁴ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017.

⁵ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive dalam Perkara-perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013), . 128.

Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika-logika hukum terhadap setiap kasus tertentu pada akhirnya hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan yang sebenarnya, walaupun kebebasan itu bukan berarti dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya tanpa disertai dengan tanggung jawab secara yuridis. Metode penafsiran dan penemuan hukum adalah upaya bagi hakim untuk menggali makna hukum yang tersembunyi, namun jika hal itu pun tidak mungkin dilakukan, maka hakim harus menciptakan hukumnya sendiri dengan cara mengesampingkan aturan yang ada dan menciptakan hukum yang dipandang dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi para pihak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.⁶ Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan.⁷

Banyak putusan-putusan perkara tindak pidana yang diputus berbeda dengan ketentuan pidana minimum, misalnya kasus-kasus tindak pidana korupsi, di mana penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi sudah seharusnya dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa).⁸ Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan yang

⁶ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus* (Yogyakarta: Arti bumi Intaran, 2019), . 11.

⁷ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), . 24.

⁸ Vivi Ariyanti, "Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 1, Juni 2015.

sering menjadi perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi yaitu dalam kaitannya dengan asas kebebasan hakim, bolehkah hakim memutuskan suatu perkara pidana dengan mengesampingkan ketentuan undang-undang dan menentukan sendiri hukumnya yang adil menurut ukuran hakim yang mengadilinya. Mungkin bagi kalangan penganut aliran positivisme, mereka akan dengan tegas menentangnya karena paham tersebut memandang bahwa hukum hanya sebatas peraturan tertulis, dalam hal ini adalah undang-undang, dan hakim tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang.⁹

Berbeda halnya jika persoalan tersebut dikaji berdasarkan aliran/paham hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman; dengan segala prinsip di dalamnya berdasarkan semangat mengikuti perkembangan zaman itulah gagasan progresifitas hukum dibangun.¹⁰ Bagi penganut paham hukum progresif tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru keadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut lebih melihat fenomena hukum ini sebagai sebuah realitas, artinya undang-undang bukanlah sesuatu yang sangat sempurna dan pasti akan mendatangkan keadilan jika diterapkan apa adanya, namun pemikiran Satjipto Rahardjo menitik beratkan pada kenyataan bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Masih menurut Satjipto Rahardjo, dalam ilmu hukum bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim

memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukum terdakwa dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukumnya untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai *konkretisierung* (konkretisasi).¹¹ Selain itu Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, hakim melakukan interpretasi *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang ahli hukum umumnya dan hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

Belum adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan, terutama dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya, akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.¹³ Di sinilah letak pentingnya asas kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan yang hendak dicapai. Tulisan ini membahas tentang peran hakim dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, khususnya dalam menangani perkara pidana. Tulisan ini menggunakan

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), . 182-183.

¹² Kartono, *Peradilan Bebas* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982), . 43.

¹³ Aminal Umam, "Penerapan Pidana Minimum Khusus", *Varia Peradilan*, Vol. XXV No. 29, 2010, IKAHI, Jakarta, . 16.

⁹ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, . 122

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), . 4.

analisis normatif dan filosofis terhadap penerapan asas kebebasan hakim dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Asas Kebebasan Hakim dan Prinsip-Prinsip Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Kebebasan Hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep Negara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Miriam Budiardjo, salah satu ciri-ciri Negara hukum adalah adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin secara konstitusional.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan Negara dalam menyelenggarakan peradilan. Ketentuan Pasal ini kemudian dituangkan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi tersenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹⁵

Kekuasaan kehakiman yang merdeka atau bebas merupakan asas yang bersifat universal karena pada dasarnya setiap Negara mengenal asas kebebasan dalam kekuasaan kehakiman, hanya bentuk dan isinya berbeda satu sama lain. Asas kebebasan hakim ini dituangkan ke dalam

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-Undang kekuasaan kehakiman, yang melarang adanya campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan, kecuali dalam hal sebagaimana disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagaimana dikutip Adonara, independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu: independensi *zakelijk* atau fungsional dan independensi *persoonlijk* atau *rechtspositionele*.¹⁶ Dari kedua hal tersebut setidaknya ada dua aspek yang perlu dipahami, pertama independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti kekuasaan institusional atau dalam arti lain disebut independensi struktural. Kedua, independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas berarti juga meliputi independensi individual atau independensi fungsional atau independensi normatif.¹⁷

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.¹⁸ Untuk dapat menjatuhkan sebuah putusan yang adil tersebut mensyaratkan adanya kebebasan dan integritas moral otonom yang selalu melekat pada diri seorang hakim. Kebebasan seorang hakim merupakan suatu kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), . 50.

¹⁵ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim*, . 18.

¹⁶ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, . 225.

¹⁷ Firman Floranta Adonara, "*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi*", . 225

¹⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), .169.

objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.¹⁹ Sikap dan tindakan-tindakan yang harus diambil tidak berdiri diruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas yang menjadi kewajiban dan terhadap harapan orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggungjawab objektif itu.²⁰

Asas kebebasan hakim merupakan jaminan bagi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Tiap individu dalam masyarakat memiliki hak-hak asasi manusia yang dijamin undang-undang. Jika ada suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka undang-undang itu dapat dilakukan peninjauan ulang (uji materi) di Mahkamah Konstitusi, untuk menjamin bahwa hak-hak dan keadilan masyarakat dapat terpenuhi.²¹ Hal yang juga terjadi dalam sistem peradilan yang menjunjung asas kebebasan hakim. Keputusan hakim merupakan keputusan pengadilan, sehingga jika ada suatu keputusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan aspek keadilan bagi salah satu pihak, maka keputusan itu dapat ditinjau ulang melalui mekanisme pengadilan banding dan kasasi.

Seorang hakim di dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuannya untuk berfikir dan berkehendak secara bebas namun dalam pembatasan tanggungjawab. Artinya posisi hakim sesungguhnya harus membuat putusan yang bisa dipertanggungjawabkan atas dasar harap

orang lain tanpa mengurangi objektivitasnya. Prinsip-prinsip moral dasar yang digunakan dalam kebebasan eksistensial manusia, khususnya bagi hakim harus sudah disadari terlebih dahulu.²²

Dalam menjatuhkan pidana, hakim selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nurani. Takaran pemidanaan bukanlah merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seseorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.²³

Melalui kebebasannya seorang hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memutuskan tuntutan masyarakat atas dasar tuntutan keadilan. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.²⁴

C. Interpretasi Hukum dan Prinsip-Prinsip Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim

¹⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: .174

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Hukum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), . 40.

²¹ Bani Syarif Maula, "The Role of Judicial Review in Protecting Religious Minority Rights in Indonesia", *Veteran Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, . 1-19.

²² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, . 170.

²³ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, . 128.

²⁴ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, . 171.

menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.²⁵

Penemuan hukum oleh hakim menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.²⁶ Sedangkan menurut J.A. Pontier, penemuan hukum adalah sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematik yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum. Masih menurut Pontier, penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret.²⁷

Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. *Pertama*, hukum/sumber hukum dan *kedua* adalah fakta. Pada awalnya, unsur hukum/sumber hukum dalam penemuan hukum adalah undang-undang. Hal ini berkaitan dengan suatu postulat yang dikenal dengan istilah “*De wet is onschendbaar*” (undang-undang itu tidak dapat diganggu gugat) yang dalam hukum Belanda tertuang secara eksplisit dalam Pasal

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), . 37.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* 37.

²⁷ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, terj. B. Arief Sidharta (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), . 1.

120 *Grondwet*. Akan tetapi dalam perkembangannya, tidak semua hukum ditemukan dalam undang-undang.²⁸ Oleh karena itu unsur hukum/sumber hukum dalam penemuan hukum tidak hanya meliputi undang-undang semata, tetapi juga sumber hukum lainnya, yaitu doktrin, yurisprudensi, perjanjian dan kebiasaan.²⁹

Metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktek peradilan menurut Achmad Ali dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode konstruksi.³⁰ Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan metode konstruksi adalah penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem.³²

Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:³³

- a) Penemuan hukum heteronom adalah jika dalam penemuan hukum, hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, hakim hanya menetapkan bahwa undang-undang dapat diterapkan

²⁸ *Ibid.*, . 18.

²⁹ Eddy. O.S. Hiariej, *Asas-Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Airlangga, 2009), . 56.

³⁰ Eddy. O.S. Hiariej, *Asas-Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, . 56

³¹ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, cet. 1 (Yogyakarta UII Press, 2015), . 106.

³² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), . 159.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), . 43-44.

pada peristiwa konkritnya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang tersebut;

- b) Penemuan hukum otonom adalah jika hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya menurut apresiasi pribadi, tanpa terikat mutlak kepada ketentuan undang-undang.

Menurut Eddy O.S. Hiarij dalam konteks penemuan hukum dalam hukum pidana, yang selalu menjadi persoalan adalah bagaimana cara menerapkan peraturan hukum yang umum sifatnya terhadap peristiwa konkrit. Dengan kata lain, persoalan terbesar penemuan hukum dalam hukum pidana adalah cara menemukan hukum tersebut, entah dengan jalan penafsiran atau analogi.³⁴

D. Konsep Keadilan dan Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Tujuan akhir dari sebuah putusan hakim adalah memberikan keadilan, kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana sangat terkait dengan keadilan tersebut, karena tidak boleh hakim menggunakan kebebasannya tersebut secara serampangan dan sebebaskan-bebasnya. Kebebasan hakim tersebut dalam penerapannya harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan. Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan

masyarakat.³⁵ Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh karena itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan.³⁶

Pada abad ke-19, Hans Kelsen mengembangkan Teori Hukum Murni, keadilan menurut Kelsen adalah suatu tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin diwujudkan, tetapi tidak harus terwujud. Keadilan adalah sebuah norma manusia bila tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma sebuah tatanan masyarakat yang dipandang adil, yaitu bila tatanan masyarakat yang mengatur tingkah laku anggota-anggotanya dapat memuaskan semua orang.³⁷ Menurut Kelsen, Teori Hukum Murni adalah teori tentang hukum positif, ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan, “apakah hukumnya” dan bukan “bagaimanakah hukum yang seharusnya”. Oleh karena titik tolak yang demikian itu, maka Kelsen berpendapat bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan, hendaknya dikeluarkan dari hukum.³⁸

John Rawls membangun teori mengenai keadilan secara teliti, di mana baginya keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi

³⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Hukum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), . 81.

³⁶ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007), . 96.

³⁷ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), . 21

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan keenam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), .278.

³⁴ Eddy. O.S. Hiarij, *Asas-Asas Legalitas*, 58.

juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.³⁹ Berdasarkan prinsip ini, Rawls menegaskan bahwa unsur-unsur formal dari keadilan pada dasarnya terdiri atas nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu (unsur manfaat).⁴⁰

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: keadilan, kebenaran, hukum dan moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato, "*Justice is the supreme virtue which harmonizes all other virtues*".⁴¹

John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak dapat diukur

dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan harus mendapat prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.⁴²

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-sama senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.

Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjalankan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim dalam perkara pidana akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa hal-hal berikut ini:⁴³

1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan

³⁹ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum*, . 99.

⁴⁰ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum* .100

⁴¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), . 52.

⁴² Andre Ata Udjan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah terhadap Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), . 22-23.

⁴³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), . 94.

- tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang adil pada hakikatnya adalah seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena di situ harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan akan penuh nilai jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Arti keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat.⁴⁴ Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari sisi subyektif, tetapi hakim dituntut untuk obyektif yang profesional. Hakim yang memenuhi pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional, akan membuat putusan semata-mata untuk keadilan. Keadilan sebagaimana dijelaskan

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, . 94.

sebelumnya merupakan tujuan dibuatnya hukum. Putusan hakim yang baik adalah hukum yang baik, salah satu tujuan dari hakim memutus sebuah putusan karena hakim dapat melakukan penemuan hukum. Salah satu tugas hakim sebagai penegak hukum adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (*das sein*). Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*) diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang.⁴⁵

Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi internasional yang menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan menjamin imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asaa-asas peradilan antara lain yaitu *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum),

⁴⁵ Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, Oktober-Desember 2013, . 467.

res judicata pro varitate habetur (putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etika dan moral.⁴⁶

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar.⁴⁷ Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang hampir sama, misalnya baru sekali pakai. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.⁴⁸

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara

pidana.⁴⁹ Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Bahkan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, menurut Andrew Asworth, harus '*a strong and restrictive guideline*'.⁵⁰ Demikian juga Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.⁵¹ Hakim merupakan pihak yang paling menentukan rasa keadilan bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Interpretasi hakim tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan

⁴⁶ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)... 467.

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), . 33.

⁴⁸ Vivi Ariyanti, "Indonesia's Criminal Law Policy On The Victim Of Narcotics Abuse In The Perspective Of Victimology", *Veteren Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta, . 32.

⁴⁹ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), . 72.

⁵⁰ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, ... 101.

⁵¹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma*, . 37-38.

penjatuhan pidana sangat dipengaruhi oleh paradigma hakim dalam memahami hukum baik dari dimensi ontologi, aksiologis, maupun epistemologi. Interpretasi terhadap asas kebebasan hakim terbagi ke dalam dua pandangan, yaitu: pertama, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana harus berpedoman pada ketentuan pidana dalam undang-undang dan tidak boleh menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut; kedua, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana tidak boleh dibaca dan ditafsirkan secara kaku, sehingga dengan demikian dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada seorang terdakwa hakim harus mendasarkan pada bobot tingkat kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum karena acuan tertinggi yang dijadikan patokan oleh hakim adalah nilai keadilan.⁵²

Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Dengan adanya keseragaman pola pikir dalam penerapan aturan tersebut dari para hakim di seluruh Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan pemidanaan, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim tersebut. Dengan adanya pemahaman yang sama atas prinsip kebebasan hakim tersebut diharapkan dapat memperkuat dan menjunjung tinggi kebebasan hakim sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum, dengan tidak meninggalkan nurani dan perkembangan sosial yang aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2, Juni 2015.
- Ariyanti, Vivi. "Indonesia's Criminal Law Policy on the Victim of Narcotics Abuse in the Perspective of Victimology", *Veteren Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, Universitas Pembangunan Veteran, Jakarta.
- Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI, No. 2, Desember 2017.
- Ariyanti, Vivi. "Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, No. 1, Juni 2015.
- Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas-Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Airlangga, 2009.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Kartono. *Peradilan Bebas*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982.
- Manulang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.

⁵² Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim*, . 25.

- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media, 2010.
- Maula, Bani Syarif. "The Role of Judicial Review in Protecting Religious Minority Rights in Indonesia". *Veteran Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.